



**WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

**PENCABUTAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TERKAIT LAYANAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah, Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan dukungan atas pengadaan barang/jasa termasuk didalamnya layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik (LPSE);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pencabutan Atas Peraturan Walikota Terkait Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
7. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TERKAIT LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 1

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka:

1. Peraturan Walikota Blitar Nomor 19 Tahun 2011 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 19);

2. Peraturan Walikota Blitar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2013 Nomor 8);
3. Peraturan Walikota Blitar Nomor 9 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2013 Nomor 9);
4. Peraturan Walikota Blitar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 1); dan
5. Peraturan Walikota Blitar Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 9)

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 5 Mei 2023
WALIKOTA BLITAR,


ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 5 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,
ttd.
PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008